

Pendekatan Hermeneutika Transendental Pragmatis Karl Otto Apel Sebagai Resolusi Konflik Di Pulau Rempang

Fiqi Restu Subekti¹, Taufik Awan Wibowo², Dendi Nugraha³

¹ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Indonesia, fiqirestu912@gmail.com

² Al-Asmarya Islamic University, Libya, taufikawanw11@gmail.com

³ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Indonesia, dendinugraha2508@gmail.com

Info Artikel

Article history:

Received Mei, 2025

Revised Agu, 2025

Accepted Agu, 2025

Kata Kunci:

Karl Otto Apel, Hermeneutika Transendental Pragmatis, Konflik Sosial, Resolusi Konflik, Rempang.

Keywords:

Karl Otto Apel, Transcendental Pragmatic Hermeneutics, Social Conflict, Conflict Resolution, Rempang.

ABSTRAK

Konflik sosial di pulau Rempang merefleksikan ketegangan multidimensional antara hak masyarakat adat, agenda pembangunan negara, dan ekspansi korporasi dalam kerangka Proyek Strategis Nasional Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi relevansi dan implementasi hermeneutika transendental pragmatis Karl Otto Apel sebagai pendekatan normatif dalam resolusi konflik tersebut. Melalui metode studi pustaka kualitatif, penelitian ini merekonstruksi tiga pilar utama pemikiran Apel, yakni komunikasi intersubjektif, klaim validitas, dan transformasi paradigma untuk menawarkan model resolusi konflik yang berakar pada etika diskursus. Temuan menunjukkan bahwa rekonsiliasi berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui ruang dialog komunikatif yang setara, inklusif, dan bebas dominasi, di mana seluruh pihak (masyarakat adat, pemerintah, dan perusahaan) dapat menguji klaim dan kepentingan mereka secara rasional dan etis. Melalui pendekatan ini, resolusi konflik tidak berhenti pada kompromi, melainkan bergerak menuju rekonstruksi makna bersama yang menjunjung keadilan budaya dan tanggung jawab konsekuensial. Artikel ini menyumbang pengembangan teori etika diskursus dengan menunjukkan bagaimana hermeneutika transendental pragmatis dapat dioperasionalkan secara nyata dalam konflik sosial masyarakat majemuk.

ABSTRACT

Social conflict on Rempang Island reflects the multidimensional tensions among indigenous rights, the state's development agenda, and corporate expansion within the framework of Indonesia's National Strategic Projects. This study seeks to examine the relevance and application of Karl-Otto Apel's transcendental-pragmatic hermeneutics as a normative approach to resolving such conflicts. Employing a qualitative literature-review methodology, the research reconstructs three core pillars of Apel's thought — intersubjective communication, validity claims, and paradigm transformation — to propose a conflict-resolution model grounded in discourse ethics. The findings reveal that sustainable reconciliation can only be achieved through an egalitarian, inclusive, and non-dominating communicative space in which all parties (indigenous communities, government, and corporations) can rationally and ethically test their claims and interests. Through this approach, conflict resolution moves beyond mere compromise toward a shared reconstruction of meaning that upholds cultural justice and consequential responsibility. This article contributes to the advancement of discourse ethics theory by demonstrating how transcendental-pragmatic hermeneutics can be concretely operationalized in the context of social conflict within pluralistic societies.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Name: Fiqi Restu Subekti, S.Ag.

Institution: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Indonesia

Email: fiqirestu912@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pulau Rempang, terletak di wilayah Batam, Provinsi Kepulauan Riau, mencakup area seluas sekitar 16 hektar yang terbagi dalam dua kelurahan: Rempang Cate dan Sembulang. Di pulau ini terdapat 16 kampung tua yang saat ini dihuni oleh sekitar 7.512 jiwa (Fuzain, 2023). Menurut Dedi Arman, Peneliti Sejarah Pusat Riset Kewilayahan BRIN, masyarakat adat Rempang merupakan keturunan tiga suku asli, yaitu suku Melayu, suku Orang Laut, dan suku Orang Darat, yang telah menetap secara turun-temurun di pulau tersebut (Kurnia, 2023).

Posisi Pulau Rempang yang sangat strategis membuka peluang pengembangan di bidang pariwisata, ekonomi, dan sosial. Pariwisata pulau ini didukung oleh keindahan Pantai Pasir Panjang, Pantai Sembulang, dan Pantai Teluk Bakau, serta destinasi alam lain seperti hutan *mangrove* dan air terjun. Secara ekonomi, Rempang memiliki potensi untuk dijadikan kawasan industri, lahan pertanian, dan sentra perikanan. Dari segi sosial, keramahan penduduk dan kekayaan budaya lokal menambah daya tarik kawasan ini (Fuzain, 2023).

Reputasi Batam sebagai pusat manufaktur dan kawasan wisata unggulan di Kepulauan Riau sempat mengalami dinamika akibat rencana pengembangan Eco City pada 2023 (Fahlevi, 2024). Proyek ini, yang digagas oleh PT Makmur Elok Graha (MEG) bekerja sama dengan Xinyi Group, menargetkan investasi besar di bidang pariwisata, perdagangan, dan kawasan industri di Pulau Rempang (Saly & Ekalia, 2023). Dengan alokasi lahan seluas 7.572 hektare, sekitar 45,89 % dari 16.500 hektare total Pulau Rempang. Pemerintah, melalui Kepala BP Batam Muhammad Rudi, menawarkan kompensasi berupa rumah tipe 45 senilai Rp 120 juta beserta 500 m² tanah kepada masyarakat yang terdampak relokasi (Heriani, 2023).

Pada 7 September 2023, rencana pembangunan Rempang Eco City menimbulkan bentrokan ketika warga menolak penggusuran lahan oleh Badan Pengusahaan Batam yang mengharuskan relokasi mereka ke lokasi lain (Widiyanti dkk., 2023). Perlawanan tersebut berkembang menjadi benturan fisik antara masyarakat dengan aparat gabungan yang terdiri dari Polri, TNI, Ditpam BP Batam, dan Satpol PP di Jembatan 4 Bareleng, Batam (Habiba dkk., 2023; Supriyanto, 2014), setelah aparat melakukan pematokan tanah sebagai bagian dari proyek, memicu kecaman dan kemarahan publik (Widiyanti, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk melengkapi kajian literatur dengan analisis lebih lanjut bagaimana konsep hermeneutika transendental pragmatis Karl Otto Apel dapat dioptimalkan untuk mengatasi resolusi konflik sosial, termasuk juga pembahasan mengenai proses implementasinya. Hal ini karena penelitian-penelitian sebelumnya kebanyakan hanya mengkaji tentang konflik yang ada di pulau Rempang. Maka dari itu penelitian ini hadir untuk memberikan penawaran alternatif dalam menyelesaikan konflik yang ada di pulau Rempang dengan pendekatan hermeneutika. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan baru yang dapat dipergunakan untuk merancang strategi resolusi konflik sosial yang lebih efektif. Sehingga konflik yang terjadi di pulau Rempang bisa segera berakhir dan tidak berlarut larut memberikan kerugian yang dialami masyarakat pulau Rempang.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konflik Pulau Rempang

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai konflik di pulau Rempang sudah banyak sekali dikaji terutama terkait konflik agrariannya, sebagaimana penelitian Izka dkk (2024), Puspita dkk (2024), dan Nulhaqim dkk (2024). Sementara Fahlevi dkk (2024) mengkaji dampak sosial dan ekonomi akibat konflik di pulau Rempang. Beberapa penelitian mengenai konflik pulau Rempang juga turut dikaji berdasarkan perspektif tertentu, seperti penelitian Valentine dkk (2024) yang melihat konflik pulau rempang dalam perspektif teori kelas Karl Marx, Lenga dkk (2024) melihat konflik ini dalam perspektif wacana kritis Michael Foucault, Erlene dkk (2024) melihat konflik ini dari perspektif HAM, Nurafifah dkk (2024) melihat konflik ini dalam perspektif etika dan sosio-politik, Ghuffran dkk (2024) melihat konflik ini dalam perspektif *conflict theory* dan Rahmawati dkk (2024) melihat konflik ini berdasarkan perspektif hukum agraria. Penelitian mengenai konflik pulau rempang ini juga dikaji dalam analisis *framing* media, seperti penelitian Nabila dan An'anta (2024) melalui analisis media *online* batamtimes.com dan batamnews.com, Tjoetra dan Fahrimal (2024) melalui analisis media detikcom dan CNN Indonesia, sementara Shofir dan Zamzamy (2024) melalui media tempo.com dan anatarnews.com. Masih banyak lagi penelitian-penelitian sebelumnya yang sejenis mengenai konflik pulau Rempang sebagaimana yang diklasifikasikan oleh peneliti.

2.2 Resolusi Konflik Pulau Rempang

Beberapa penelitian yang mengkaji tentang resolusi konflik pulau rempang di antaranya seperti penelitian Imamulhadi dan Hidayat (2024) yang menjadikan arbitrase adat sebagai penyelesaian alternatif dalam sengketa SDA. Penelitian Mayor (2025) yang mengkaji tentang resolusi konflik dalam pengembangan *eco city* di pulau Rempang, kota Batam, provinsi Kepulauan Riau. Penelitian Kayla dkk (2025) mengkaji tentang prinsip *free, prior, and informed consent (fpic)* sebagai pilar hak asasi manusia dalam resolusi konflik wilayah adat pulau Rempang. Penelitian Rosmala dkk (2024) mengkaji tentang resolusi konflik masyarakat Rempang melalui fungsi *government public relations* Badan Pengusahaan Batam. Terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh Kurnia dkk (2024) dan Vendra dkk (2024) yang mengkaji resolusi konflik di pulau Rempang melalui peran pemerintah.

2.3 Hermeneutika Transendental Pragmatis Karl Otto Apel

Mengenai hermeneutikanya Karl Otto Apel, transendental pragmatis, bisa dilihat dari berbagai karyanya seperti *Transformation der Philosophie: Das Apriori der Kommunikationsgemeinschaft* dan *Towards a Transformation of Philosophy* yang menjadi sumber primer penelitian ini. Adapun penelitian tentang hermeneutika transendental pragmatisnya Karl Otto Apel, masih jarang dikaji, terutama di Indonesia sendiri. Peneliti hanya menemukan satu kajian yang meneliti tentang hermeneutika transendental pragmatis Karl Otto Apel, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dan Masruhan (2023) yang berjudul "Pemahaman Hermeneutika Pragmatika Transcendental Karl Otto Apel".

Berdasarkan literatur-literatur *review* terdahulu, belum ada satupun penelitian yang mengkaji tentang resolusi konflik di pulau Rempang yang ditinjau melalui hermeneutika transendental pragmatis Karl Otto Apel. Hal ini karena masih minimnya pemahaman tentang hermeneutika transendental pragmatis dari pemikiran Karl Otto Apel yang dibuktikan dengan sedikitnya penelitian yang mengkaji tentang pemikiran Karl Otto Apel, terutama mengenai hermeneutikanya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan studi kepustakaan (*library research*) yang bertujuan mengeksplorasi penerapan Hermeneutika Transendental Pragmatis Karl Otto Apel dalam resolusi konflik sosial di Pulau Rempang. Data primer diperoleh dari beberapa karya Apel

yang membahas tentang hermeneutika transendental pragmatis seperti buku *“Transformation der Philosophie: Das Apriori der Kommunikationsgemeinschaft”* dan *“Towards a Transformation of Philosophy”*. Sedangkan data sekunder bersumber pada artikel jurnal, buku-buku, media, dan berbagai informasi yang relevan dengan topik penelitian. Analisis data mengintegrasikan analisis konten dengan pengkodean berdasarkan tiga pilar Apel, yakni komunikasi intersubjektif, klaim validitas, dan transformasi paradigma. Sedangkan analisis hermeneutik transendental berupa rekonstruksi argumen tekstual dan refleksi kritis terhadap fakta historis serta norma diskursif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hermeneutika Transendental Karl Otto Apel

Hermeneutika transendental pragmatis yang dikembangkan Karl Otto Apel membuka jalan bagi refleksi kritis atas syarat-syarat rasionalitas dalam komunikasi dengan menggabungkan landasan apriori Kantian dan pendekatan pragmatis dalam ranah etis. Berangkat dari kritik terhadap hermeneutika tradisional yang cenderung terfokus pada dimensi historis dan tekstual semata, Apel menegaskan bahwa pemahaman tidak cukup sekadar menjadi interpretasi subjektif, melainkan harus dipandang sebagai proses konstruksi intersubjektif yang hanya dapat berlangsung di dalam arena wacana terbuka, di mana setiap partisipan memiliki kedudukan setara (Wulandari & Masruhan, 2023). Dari kerangka teoretis ini, ia merumuskan tiga konsep utama yang saling berkaitan. *Pertama*, komunikasi intersubjektif, yang menekankan pentingnya kesetaraan dan saling pengakuan antar-pembicara. *Kedua*, klaim validitas, yakni tuntutan agar setiap pernyataan diuji dan dipertanggungjawabkan secara rasional. *Ketiga*, transformasi paradigma, yaitu kemampuan mengganti kerangka pemikiran lama demi tercapainya konsensus rasional (Kuplin, 2022).. Dengan demikian, teori Apel tidak hanya menyajikan alat analisis, tetapi juga menawarkan model ideal bagi terciptanya dialog kritis yang inklusif dan terbuka.

a. Komunikasi Intersubjektif

Menurut Apel, komunikasi intersubjektif menuntut agar setiap partisipan dalam wacana diperlakukan setara, artinya setiap subjek memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan argumen dan membela posisinya tanpa tekanan kekuasaan yang dapat mengubah arti pokok pernyataan (Wulandari & Masruhan, 2023). Tanpa kesetaraan ini, struktur kekuasaan yang tak terlihat berpotensi mendistorsi proses pemaknaan dan menegakkan “kebenaran” yang timpang, karena suara-suara tertentu tertindas atau diabaikan (Noor, 2016). Apel mengkritik wacana tertutup dan asimetris, di mana hanya segelintir pihak yang mengatur jalannya pembicaraan. Hal ini karena model seperti itu jauh dari ideal rasionalitas komunikatif dan cenderung menghasilkan konsensus semu (Zaprul Khan, 2016). Sebaliknya, dalam komunikasi intersubjektif yang egaliter, setiap norma dan klaim diuji secara terbuka, memungkinkan pertukaran alasan yang jujur dan transparan tanpa campur tangan kepentingan eksternal. Bahasa berfungsi sebagai medium utama untuk menengahi perbedaan perspektif, menyintesis ragam pandangan, dan menguatkan ruang dialog, di mana setiap usulan dapat diuji kelayakannya (Wulandari & Masruhan, 2023). Wacana demikian menjadi arena konstruktif, bukan sekadar tempat debat, karena makna dibangun bersama melalui akumulasi pemahaman kolektif (Simega, 2013). Dengan intersubjektivitas yang kuat, tidak hanya menafsirkan teks atau pernyataan secara individual, tetapi juga merawat proses bersama yang menghasilkan pengetahuan dan kesepakatan yang lebih matang.

Menurut Apel, fondasi filosofis komunikasi intersubjektif terletak pada konstruktivisme kritis, yaitu suatu pandangan yang menolak anggapan kebenaran sebagai monolog yang hanya ada dalam kesadaran individual, melainkan memahaminya sebagai produk interaksi sosial yang dinamis (Apel, 1980). Melalui pendekatan apriori pragmatis, ia menggali kondisi pra-syarat di balik wacana rasional,

di mana bahasa berperan bukan sekadar sebagai alat penyampai pesan, melainkan sebagai struktur normatif yang memfasilitasi tercapainya kesepakatan bersama. Struktur ini mencakup seperangkat aturan implisit tentang bagaimana argumen dibangun, disajikan, dan dievaluasi, mulai dari kewajiban mematuhi kaidah koherensi logis hingga keharusan menjaga keterbukaan terhadap kritik konstruktif. Dalam kerangka tersebut, setiap partisipan wacana dituntut untuk mempraktikkan kejujuran intelektual, menghormati konsistensi argumentasi, serta mentolerir pandangan alternatif, karena tanpa pemenuhan norma-norma diskursif ini, legitimasi dan otoritas wacana akan tercoreng (Noor, 2016; Wulandari & Masruhan, 2023). Oleh karena itu, bagi Apel, komunikasi intersubjektif bukan sekadar salah satu aspek teorinya, melainkan prasyarat mutlak bagi setiap upaya hermeneutik yang berorientasi pada dialog kritis dan pembentukan makna bersama.

Dalam kerangka hermeneutika transendental pragmatis, Karl-Otto Apel menegaskan posisi sentral bahasa sebagai medium dinamis yang memungkinkan pertukaran makna dan pembentukan pemahaman bersama (Apel, 1981). Bahasa, menurutnya, bukanlah entitas statis yang terlepas dari konteks, melainkan proses yang terus berkembang melalui dialog intersubjektif antara partisipan wacana. Proses ini menempatkan makna kata dan kalimat pada suatu medan konstruksi kontekstual, meliputi latar historis, kondisi sosial, dan kerangka normatif masing-masing pembicara, sehingga pemahaman tidak pernah terlepas dari situasi komunikasinya. Untuk menjelaskan mekanisme ini, Apel memperkenalkan konsep *a priori* pragmatis, yaitu sekumpulan syarat logis dan etis yang melekat dalam setiap interaksi linguistik. Syarat-syarat tersebut, seperti kejujuran intelektual, koherensi argumentasi, dan keterbukaan terhadap kritik, berfungsi sebagai landasan normatif yang menjamin wacana tetap rasional dan terbebas dari kesalahan interpretasi. Tanpa kesadaran dan pemenuhan norma-norma diskursif ini, komunikasi berisiko terperangkap dalam kekeliruan hermeneutik yang dapat mengaburkan makna asli pesan (Wulandari & Masruhan, 2023). Dengan demikian, bahasa dalam hermeneutika Apel tidak hanya berperan sebagai sarana pengantar informasi, tetapi juga sebagai struktur yang mendasari keberlangsungan dialog kritis dan pembentukan makna kolektif.

Kesetaraan dalam diskursus adalah prinsip etis yang mendasari teori Apel. Ia berargumen bahwa dominasi dan penindasan merusak syarat rasionalitas wacana (Philosophy Institute, 2025). Ketika suara sebagian pihak diabaikan, maka klaim kebenaran menjadi bersifat sepihak. Prinsip egalitarianisme menjamin bahwa semua pihak mendapatkan kesempatan untuk validasi argumen. Proses validasi ini dilakukan melalui dialog kritis yang bebas dari paksaan atau tekanan, yang dapat bersifat struktural maupun simbolik, dan ini harus dihilangkan. Dengan begitu, wacana menjadi medan di mana kebenaran diuji bersama. Apel menekankan pentingnya desain institusional yang mendukung egalitarianisme (Apel, 1980). Institusi seperti forum diskusi publik harus diformat agar partisipasi bisa adil. Hanya dengan struktur yang memadai, komunikasi intersubjektif dapat berlangsung otentik.

b. Klaim Validitas

Karl Otto Apel membagi klaim validitas menjadi tiga jenis utama, yakni kebenaran, kebaikan, dan keaslian (Sikka, 2011). Klaim kebenaran berkaitan dengan kesesuaian pernyataan dengan realitas faktual. Klaim kebaikan menyangkut norma etis yang harus dipenuhi dalam tindakan. Klaim keaslian berhubungan dengan identitas dan otentisitas subyektif (Lauridsen, 2003). Setiap klaim tersebut harus diuji dalam konteks diskursus terbuka. Apel menekankan bahwa pengujian klaim tidak dapat dilakukan secara sepihak (Kettner, 2011). Proses validasi memerlukan dialog kritis yang reflektif. Melalui dialog inilah konsensus dapat menuju tahap penerimaan bersama. Tanpa klaim validitas, wacana kehilangan basis normatif untuk memutuskan konflik

(Apel, 1996). Uji dalam diskursus terbuka menjadi inti dari teori klaim validitas Apel. Diskursus harus terbebas dari paksaan eksternal maupun internal. Partisipan diberi kebebasan untuk mengajukan argumen dan kritik. Kritik menjadi alat untuk mengungkap inkonsistensi klaim. Apel memandang bahwa tanpa kritik, wacana stagnan dan rentan otoriter (Kettner, 2011). Uji diskursif juga memerlukan retrospeksi dan koreksi berkelanjutan. Proses ini bersifat evolusioner, karena klaim selalu dapat diperbaiki. Syarat terbuka ini menuntut inklusivitas dalam partisipan. Eksklusi suara akan melemahkan validitas hasil diskursus. Maka diskursus terbuka adalah mekanisme kritis bagi transformasi wacana.

Proses diskursus menurut Apel memiliki struktur normatif tersendiri. Ia mengidentifikasi aturan implisit seperti kejujuran argumentatif. Kejujuran ini menuntut bahwa klaim didasarkan pada alasan yang dapat ditelusuri (Apel, 1980). Aturan lain ialah keterbukaan terhadap pertanyaan dan kritik. Partisipan harus mau mempertanggungjawabkan setiap pernyataan. Pertanggungjawaban ini bersifat dialogis, bukan sepihak. Artikulasi klaim harus memenuhi syarat kesesuaian internal, karena hal ini penting agar argumen tidak mengandung kontradiksi. Keseluruhan struktur ini membentuk tatanan etis diskursus. Tanpa struktur diskursif yang ketat, klaim validitas tidak dapat diuji secara memadai. Hasil ideal dari uji diskursus adalah konsensus rasional. Konsensus ini bukan kesepakatan formal semata, melainkan penerimaan argumen terbaik. Menurut Apel, konsensus rasional harus bersifat non-koersif (Noor, 2023). Artinya, partisipan setuju atas dasar kebebasan dan kesetujuan tanpa paksaan atau tekanan. Konsensus Apel dibangun atas alasan yang diterima semua pihak, ia mengkritik konsep konsensus yang lahir dari kompromi kekuasaan. Proses konsensus Apel mengedepankan kualitas argumen, bukan mayoritas numerik semata. Dengan demikian, konsensus menjadi tolok ukur legitimasi normatif. Legitimasi ini penting dalam resolusi konflik nilai dan paradigma. Konsensus rasional memandu implementasi keputusan etis dalam praktik sosial.

c. Transformasi Paradigma

Paradigma di sini merujuk pada kerangka interpretatif sosial. Kerangka ini membentuk cara kita memahami realitas dan nilai. Apel berargumen bahwa perubahan paradigma bergantung pada struktur komunikasi (Apel, 1980). Struktur komunikasi ini memfasilitasi rekonstruksi makna. Ketika diskursus membuka ruang untuk kritik mendalam, paradigma bisa bergeser. Transformasi paradigma tidak bersifat spontan, melainkan terarah, yang memerlukan refleksi kritis atas asumsi-asumsi dasar. Proses ini melibatkan revisi norma, konsep, dan bahasa. Oleh karena itu, komunikasi intersubjektif dan klaim validitas menjadi prasyarat mutlak. Rekonstruksi makna adalah inti dari transformasi paradigma Apel. Melalui diskursus, asumsi-asumsi tersembunyi dapat terungkap. Asumsi tersebut kemudian diinterogasi secara kritis. Interogasi ini menghasilkan pemahaman baru yang lebih inklusif. Dengan demikian, makna lama direfleksikan dan diperbarui. Proses ini bersifat dialektis, bukan destruktif yang membawa kita ke arah sintesis antara tradisi dan inovasi. Rekonstruksi makna menjadi jembatan antar paradigma yang berbeda. Dalam konteks konflik nilai, rekonstruksi ini memainkan peran mediasi yang memungkinkan terciptanya paradigma baru yang lebih adil dan rasional.

Konflik paradigma muncul ketika kerangka interpretatif saling bertentangan. Apel melihat diskursus terbuka sebagai sarana resolusi konflik (Sudira, 2016). Partisipan dapat memverifikasi klaim nilai dan fakta secara rasional. Dalam proses ini, argumen yang tak koheren akan disingkirkan. Konflik dapat mereda ketika konsensus rasional tercapai. Transformasi paradigma membantu menghindari sikap fundamentalis. Ia menumbuhkan sikap kritis terhadap dogma. Dengan begitu, diskursus memfasilitasi pluralitas nilai. Resolusi konflik tidak hanya menyelesaikan perselisihan tetapi

memperkaya wacana. Dengan demikian, paradigma baru lahir dari sintesis argumentatif yang rasional.

Secara keseluruhan, hermeneutika transendental pragmatis Karl Otto Apel memberikan kerangka sistematis untuk memahami komunikasi manusia. Ketiga konsepnya, yakni komunikasi intersubjektif, klaim validitas, dan transformasi paradigma saling melengkapi. Komunikasi intersubjektif menjamin ruang diskursus egaliter. Klaim validitas menetapkan norma uji argumen yang transparan. Transformasi paradigma memungkinkan rekonstruksi makna yang mendalam. Prinsip-prinsip ini menyatu dalam mekanisme diskursus kritis. Apel menegaskan bahwa rasionalitas etis hanya dapat terwujud melalui partisipasi bersama. Ia menolak pemisahan antara kognisi dan moralitas dalam komunikasi. Teori ini menegaskan peran bahasa sebagai medium etis dan normatif. Dengan demikian, hermeneutika transendental pragmatis membuka cakrawala baru bagi pemikir filsafat dan praktisi sosial.

4.2 Faktor-faktor Penyebab Konflik

a. Pengabaian Hak Adat

Konflik di Rempang Eco City berakar pada penolakan masyarakat adat untuk direlokasi oleh pemerintah. Warga menegaskan bahwa mereka tidak dapat meninggalkan kampung halaman karena hak-hak adat atas tanah kelahiran mereka memiliki derajat yang lebih tinggi daripada otoritas negara. Padahal, selama lebih dari dua abad, mereka telah menyimpan bukti hukum yang mengukuhkan asal usul 16 desa adat di Pulau Rempang yang dihuni oleh suku Melayu, Orang Laut, dan Orang Darat, namun pemerintah masih belum memberikan perlindungan hukum yang memadai atas tanah mereka (Valentine dkk., 2024). Masyarakat setempat mendesak pemerintah untuk menghormati hak atas tanah adat Melayu (kampung tua) serta mempermudah prosedur administratif dan pengelolaan bagi komunitas lokal (Sakti dkk., 2024). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria berfungsi sebagai landasan hukum yang menegaskan kepastian hukum atas tanah adat, dan dalam RUU Masyarakat Adat, Pasal 19A menyatakan bahwa, *"Masyarakat adat berhak mendapatkan perlindungan terhadap wilayah adat"* dan pada Pasal 20 ayat (1) berbunyi, *"Masyarakat Adat yang telah ditetapkan berhak atas wilayah adat yang mereka miliki, tempati, dan kelola secara turun temurun berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini"*. Dalam hal rencana pembangunan Rempang Eco City, di dalam RUU Masyarakat Adat pada Pasal 21 dinyatakan bahwa, *"Masyarakat Adat berhak berpartisipasi dalam menentukan perencanaan, pengembangan, dan pemanfaatan secara berkelanjutan atas wilayah adatnya sesuai dengan kearifan lokal"* dan Pasal 24 berbunyi, *"Masyarakat adat berhak mendapat manfaat dari penyelenggaraan pembangunan nasional"*.

Tidak hanya itu saja, ada keterterjalinan yang kuat dalam aspek historis dan spiritual antara masyarakat adat Rempang dengan tanah tempat mereka menetap (Maulana dkk., 2024). Bagi mereka, tanah bukan hanya sumber penghidupan, melainkan juga warisan nenek moyang yang memuat nilai-nilai spiritual dan kultural yang mendalam. Rencana pembangunan Rempang Eco City berisiko melanggar hak-hak tersebut, menimbulkan kekhawatiran akan terkikisnya identitas serta keberlanjutan budaya komunitas adat. Hal ini sejalan dengan amanat konstitusi Indonesia, yakni Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi, *"Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang"* dan Pasal 28 I ayat (3) yang berbunyi, *"Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban"*. Dengan demikian, implementasi hukum adat merupakan amanat konstitusi, bukan sekadar kebijakan atau agenda politik pemerintah (Salamat, 2016).

Kegagalan pemerintah pusat dan pemerintah kota Batam dalam meredam konflik telah menimbulkan dampak sosial yang signifikan. Dengan mengabaikan hak-hak adat masyarakat Rempang, sentimen negatif terhadap pemerintah meluas hingga memicu konflik terbuka dan menarik perhatian berbagai pihak dari luar daerah (Fahlevi dkk., 2024). Beberapa perwakilan Lembaga Melayu dari luar Batam datang untuk mendukung penolakan rencana penggusuran di pulau Rempang dengan menggelar orasi di depan kantor BP Batam (Hamapu, 2023). Bagi masyarakat setempat, respons pemerintah yang dinilai lebih memihak investor dan kepentingan asing justru mengabaikan kepentingan lokal dalam rencana pembangunan Rempang Eco City. Persepsi ini diperkuat oleh sikap beberapa pejabat dalam menanggapi proyek tersebut (Batamnow.com, 2023).

b. Hegemoni Kebijakan

Sengketa tanah adat merupakan fenomena yang biasa terjadi di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Konflik ini sering kali berujung pada bentrokan antara masyarakat adat dengan pemerintah atau perusahaan yang berusaha mengendalikan lahan yang menurut komunitas lokal adalah milik adat. Meskipun masyarakat adat Melayu dan mayoritas warga Indonesia menolak rencana perampasan tanah di Pulau Rempang, pemerintah justru memperkuat strateginya tanpa ragu. Praktik pemaksaan dan intimidasi terhadap masyarakat semakin intensif. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan bahwa pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk mempercepat proses perampasan tanah adat Rempang (Triani dkk., 2023). Sayangnya, Satgas ini dibentuk secara sepihak tanpa melibatkan masyarakat adat setempat. Bahkan, Satgas secara aktif mengkriminalisasi warga yang menolak relokasi sekaligus mendorong mereka untuk resmi mendaftarkan diri sebagai calon relokasi (Ghuffran dkk., 2024). Tindakan represif aparat keamanan ini justru menodai peran mereka, padahal seharusnya aparat menciptakan suasana kondusif saat proses relokasi berlangsung.

Kasus Rempang harus dipandang sebagai persoalan serius dengan karena memberikan dampak yang signifikan. Sentimen kesukuan dan rasa dendam yang muncul akibat kekerasan berpotensi memperburuk konflik jika tidak segera ditangani. Pemerintah perlu segera mengambil langkah pencegahan untuk menghindari munculnya korban baru. Insiden kekerasan di Rempang pada 7 September 2023 merupakan pelanggaran HAM sesuai UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, sehingga pemulihan bagi korban dan penyelesaian konflik harus segera dilaksanakan. Para korban berhak mendapatkan rehabilitasi yang layak, baik secara fisik maupun psikologis. Hal ini karena peristiwa tersebut mengganggu aktivitas ekonomi dan keseharian masyarakat, terutama nelayan yang terpaksa menghentikan mata pencaharian mereka (Widiyanti dkk., 2023). Saat ini, warga Rempang berkonsentrasi mempertahankan tanah mereka dari pematokan dan merasa was-was akan keselamatan keluarga (Fitriani, 2023). Kehadiran aparat keamanan di laut juga menimbulkan rasa tidak aman yang menghambat aktivitas melaut. Dalam kerangka bisnis dan HAM, proyek Eco City di Rempang berisiko merampas hak masyarakat atas ruang hidup mereka. Pengelola proyek dan pemerintah seharusnya menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi komunitas terdampak. Namun faktanya, negara melalui aparatnya justru berperan sebagai perpanjangan tangan perusahaan, sehingga prinsip-prinsip HAM terabaikan.

c. Paradigma Bertentangan

Pulau Rempang, sebagai salah satu pulau di Kepulauan Riau, memiliki potensi konflik yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah lokal, masyarakat adat, hingga perusahaan yang beroperasi di sana (Assyifarizi & Purwanto, 2023; Habiba dkk, 2023; Yuliyani, 2023). Pemerintah lokal, dalam upayanya untuk mengembangkan pulau

tersebut, terlibat dalam kebijakan pembangunan yang dianggap kontroversial oleh sebagian masyarakat setempat (Triani dkk, 2023). Kebijakan ini dapat mencakup penggusuran lahan, perubahan tata ruang, dan kebijakan lain yang berpotensi merugikan masyarakat adat dan lingkungan setempat (Ayuningmas dkk, 2023; Walangare & Bachri, 2023).

Masyarakat adat pulau Rempang, yang merasa sering kali terpinggirkan dan minim partisipasi dalam proses pengambilan keputusan terkait pengembangan pulau, menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan hak-hak mereka, terutama hak atas tanah dan lingkungan hidup (Assyifarizi & Purwanto, 2023). Mereka menentang kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan hak-hak mereka, termasuk hak atas tanah dan lingkungan hidup (Saly dkk, 2023; Habiba dkk, 2023). Rasa ketidaksetujuan ini semakin diperkuat oleh ketegangan yang muncul antara masyarakat adat dan perusahaan-perusahaan.

Para perusahaan ini, melalui aktivitas industri seperti pembangunan infrastruktur dan eksploitasi sumber daya alam, menjadi salah satu pihak yang turut memperumit dinamika konflik tersebut (Saly dkk, 2023). Dalam konflik ini, isu-isu terkait hak tanah, partisipasi masyarakat, dan dampak lingkungan menjadi poin sentral dalam perdebatan yang berkembang (Chaerudin, 2023; Fuzain, 2023; Walangare & Bachri, 2023). Perusahaan-perusahaan tersebut dihadapkan pada tuntutan masyarakat setempat dan organisasi lingkungan yang berusaha mempertahankan keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, konflik di Pulau Rempang tidak hanya menciptakan ketegangan antara pemerintah dan masyarakat adat, tetapi juga melibatkan perusahaan sebagai pihak yang memiliki peran signifikan dalam dinamika sosial dan ekologis pulau tersebut (Triani dkk, 2023).

4.3 Implementasi Hermeneutika Transendental Pragmatis Karl Otto Apel

a. Membangun Ruang Dialog Komunikatif

Konflik di Pulau Rempang mencerminkan benturan antara klaim masyarakat adat, kepentingan pemerintah, dan perusahaan. Menghadapi kompleksitas ini membutuhkan landasan filosofis yang mampu mengakomodasi keabsahan klaim semua pihak. Hermeneutika Karl Otto Apel menawarkan kerangka dialog etis yang menuntut pengujian validitas atas asumsi kognitif dan moral. Dalam pandangan Apel, dialog sejati terwujud ketika peserta mampu menempatkan diri dalam horizon interpretasi satu sama lain secara setara (Wulandari & Masruhan, 2023). Proses resolusi konflik mesti didasarkan pada refleksi kritis terhadap kepentingan yang tersembunyi. Diskursus membuka kemungkinan pengakuan atas hak dan tanggung jawab secara bersama. Melalui pendekatan ini, legitimasi hasil dialog ditentukan bukan oleh kekerasan struktur, melainkan konsensus rasional. Hermeneutika Apel menekankan dimensi intersubjektif yang mengharuskan setiap klaim diuji dengan argumen normatif (Apel, 1980). Ruang dialog yang inklusif menjadi pra-kondisi untuk mencapai konsensus yang bersifat adil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, resolusi di Rempang harus memprioritaskan pembentukan forum komunikasi yang transparan dan bertanggung jawab.

Untuk menjawab tuntutan tersebut, langkah pertama adalah membangun ruang dialog komunikatif di pulau Rempang. Ruang dialog ini harus melibatkan multipihak termasuk perwakilan masyarakat adat, pemerintah, PT MEG, dan LSM. Forum semacam ini memfasilitasi pengujian klaim validitas secara terbuka dan kritis satu sama lain. Masyarakat adat dapat mempresentasikan klaim hak tanah adat dan perlindungan situs sakralnya. Pemerintah diberi ruang untuk merumuskan argumen kepentingan nasional melalui Proyek Strategis Nasional. PT MEG dan LSM juga dihadirkan agar perspektif perusahaan dan advokasi sipil dapat saling mempertajam. Sesi dialog dikelola dengan prinsip etika diskursus yang mendorong argumentasi

rasional dan menolak dominasi kekuasaan. Fasilitator netral berperan menjaga agar komunikasi tetap produktif dan bebas intimidasi. Melalui mekanisme ini, kerangka hermeneutik Apel teraktualisasi dalam setiap dialog intersubjektif. Dengan demikian ruang dialog komunikatif menjadi arena untuk merumuskan kemungkinan solusi bersama dalam penalaran etis.

Pengujian klaim validitas menjadi inti dari dialog hermeneutik Karl Otto Apel. Dalam setiap pernyataan, pihak-pihak di Rempang menuntut basis argumen yang koheren dan dapat dipertanggungjawabkan. Validitas kognitif mengharuskan fakta dan data historis tentang kepemilikan tanah adat dipaparkan secara transparan. Validitas normatif mensyaratkan landasan etis yang dapat diterima lintas budaya dan kepentingan. Masyarakat adat di Rempang mengedepankan narasi kearifan lokal dan simbolisme situs sakral sebagai aspek moral. Sementara itu, pemerintah menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur strategis bagi kemajuan nasional. PT MEG dapat menyajikan data teknis dan *benefit* ekonomi sebagai argumen utilitarian. LSM berfungsi sebagai pengawas etis yang memverifikasi klaim kerusakan lingkungan dan hak asasi manusia. Dalam kerangka Apel, dialog harus mencapai kondisi bebas paksaan dan dominasi agar validitas dapat diuji. Hasil pengujian ini membentuk dasar bagi konsensus rasional yang inklusif dan bertanggung jawab.

Klaim masyarakat adat di Rempang berakar pada kepercayaan kolektif dan praktik turun-temurun. Situs sakral mereka bukan sekadar lahan fisik melainkan ruang spiritual dengan makna simbolik. Hermeneutika Apel memberikan ruang bagi interpretasi makna tersebut sebagai klaim normatif yang sah. Dalam forum, pemangku adat dan tetua masyarakat diberi kesempatan mengartikulasikan nilai-nilai leluhur. Dokumentasi sejarah oral dan bukti arkeologis dipresentasikan untuk memperkuat argumen validitas kognitif. Dengan basis data dan narasi lokal, masyarakat adat menunjukkan keterkaitan antara identitas dan tanah. Kesadaran akan kerusakan budaya memunculkan tuntutan perlindungan situs dari penggusuran. Argumen ini mengundang pertanyaan kritis tentang tanggung jawab konsekuensial proyek terhadap warisan budaya. Partisipasi aktif masyarakat adat memastikan dialog tidak bersifat sekadar simbolik. Pengakuan formal atas klaim ini menjadi instrumen penting dalam membangun konsensus rasional.

Pemerintah menyampaikan klaim kepentingan nasional melalui skema PSN yang dikembangkan untuk pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur di Rempang dianggap strategis untuk konektivitas regional dan kawasan industri. Dari perspektif negara, proyek ini menjanjikan lapangan kerja dan peningkatan investasi asing. Namun, pemerintah harus mengartikulasikan argumen ini dalam forum yang memenuhi kriteria universalitas. Pendekatan hermeneutik Apel menuntut transparansi tujuan pembangunan dan potensi risiko sosial. Data proyeksi ekonomi dihadirkan untuk menunjukkan manfaat kuantitatif jangka panjang. Diskusi kritis muncul ketika LSM mempertanyakan keandalan angka dan asumsi pertumbuhan. Pemerintah perlu merespons klaim tersebut dengan bukti empiris dan jaminan tanggung jawab konsekuensial. Dialog ini memperlihatkan bahwa kepentingan nasional tidak dapat dilepaskan dari perlindungan nilai lokal. Dengan analisis normatif dan kognitif, klausul legitimasi pemerintah diuji dalam diskursus.

b. Konsensus Rasional

Konsensus rasional dalam hermeneutika Apel mensyaratkan tercapainya kesepakatan berdasarkan kriteria universalitas (Apel, 1973). Universalitas berarti keputusan dapat diterima oleh semua peserta dialog tanpa terkecuali. Dalam konteks Rempang, proposal kompensasi berbasis saham menjadi opsi universal bagi masyarakat adat. Skema ini mewujudkan asas keadilan distributif serta memberikan insentif partisipasi jangka panjang. Namun, universalitas bukan sekadar kesepakatan teknis,

melainkan persetujuan normatif lintas budaya. Setiap pihak harus mampu menarik diri dari kepentingan egoistik demi kesepakatan bersama. Forum dialog menerapkan prosedur voting deliberatif untuk memastikan inklusivitas suara. Mekanisme suara mayoritas dikombinasikan dengan veto khusus untuk perlindungan minoritas adat. Hasil keputusan memerlukan dokumentasi formal yang diakui oleh setiap pihak sebagai bukti konsensus. Dengan demikian, kesepakatan bersifat *sustain* dan mencerminkan prinsip hermeneutik Apel.

Selain universalitas, konsensus rasional menurut Apel menekankan tanggung jawab konsekuensial (Apel, 1996). Setiap kebijakan yang dihasilkan harus diuji dampaknya terhadap lingkungan dan budaya lokal. Prinsip ini mengharuskan evaluasi pra dan pasca proyek berdasarkan indikator keberlanjutan. Masyarakat adat dan LSM dapat berfungsi sebagai auditor independen yang memonitor pelaksanaan. PT MEG wajib menyediakan laporan berkala tentang jejak ekologi dan status situs sakral. Pemerintah memegang mandat untuk menegakkan sanksi jika terjadi pelanggaran konsekuensial. Dialog reflektif ini menciptakan akuntabilitas bagi seluruh pihak yang terlibat. Tanggung jawab konsekuensial juga membuka ruang bagi mekanisme remediasi saat terjadi kerusakan. Pendekatan ini merefleksikan etika diskursus yang diusung oleh Apel dalam konteks modern (Apel, 1981). Hasilnya, setiap kebijakan tidak hanya sah secara normatif tetapi juga berkelanjutan secara ekologi.

Implementasi konsensus rasional menuntut adanya tim fasilitator yang berkompeten secara metodologis (Apel, 1967). Mereka bertugas memandu proses deliberasi dan memastikan argumen tetap pada jalur rasional. Setiap sesi didampingi notulen yang mendokumentasikan klaim, argumen, dan hasil kesepakatan. Terdapat pula panel independen yang mengkaji kesesuaian hasil dialog dengan prinsip Apel. Ruang publik digital bisa difungsikan sebagai arsip transparan yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Teknologi ini memperkaya hermeneutika deliberatif dengan menyediakan akses data *real time*. Mekanisme legitimasi ini memperkuat kepercayaan publik terhadap proses dialog. Kesepakatan bersama dituangkan dalam piagam yang ditandatangani oleh representatif semua pihak. Dokumentasi formal ini menjadi rujukan hukum apabila terdapat sengketa di masa depan. Dengan demikian, konsensus rasional dalam hermeneutika Apel tidak hanya idealis tetapi juga operasional.

c. Transformasi Konflik Paradigma

Transformasi konflik paradigma menghadirkan pergeseran fokus dari pertarungan fisik ke interpretasi. Hermeneutika Apel mengajarkan bahwa akar konflik terletak pada perbedaan struktur makna (Apel, 1981). Ketika klaim interpretatif diakui sebagai substansi konflik, penyelesaian diperluas ke ranah budaya. Proyek di Rempang kemudian bukan hanya soal lahan tetapi juga soal pemaknaan terhadap ruang. Transformasi ini memerlukan representasi narasi lokal dalam setiap dokumentasi kebijakan. Narasi kearifan lokal dilestarikan melalui studi etnografi yang diintegrasikan dalam peraturan. Situs sakral diinventarisasi dan dipetakan menurut nilai spiritual dan ekologisnya. Kearifan lokal diadopsi sebagai parameter dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Dengan menempatkan interpretasi sebagai arena konflik, dialog menjadi praktik kritis budaya. Dengan demikian, konflik fisik beralih menjadi dialog interpretatif yang membangun pemahaman bersama.

Integrasi kearifan lokal merupakan wujud konkret dari transformasi paradigma konflik. Kearifan lokal mengandung prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya yang lestari. PT MEG bekerja sama dengan pemangku adat untuk menetapkan zona perlindungan budaya. Zona ini menjadi tolok ukur untuk aktivitas industrial yang dapat dilakukan. Kebijakan ini diakomodasi dalam perjanjian *binding* yang mengikat seluruh pemangku kepentingan. Proses kolaboratif ini meminimalisasi benturan antara modernisasi dan tradisi. Solidaritas budaya terbentuk saat masyarakat melihat

penghormatan nilai-nilai tradisional. Penerapan kearifan lokal menegaskan status interpretasi sebagai basis legitimasi pembangunan.

Melibatkan masyarakat dalam pengawasan lingkungan menegaskan peran subjek hermeneutik. Komunitas adat diberi akses untuk melakukan pemantauan rutin di lapangan. Data pengawasan dikumpulkan melalui platform digital yang terintegrasi dengan sistem pemerintah. LSM mendampingi masyarakat dalam memastikan integritas data dan proses pelaporan. PT MEG menyediakan pelatihan teknis alat pengukuran lingkungan bagi warga lokal. Dengan demikian, komunitas mendapat kapasitas untuk menguji konsekuensi nyata proyek. Hasil pengawasan menjadi bahan evaluasi dialog dalam forum multipihak. Mekanisme ini menciptakan lingkaran *feedback* yang *privileging* suara lokal. Paradigma hermeneutik Apel teraktualisasi saat interpretasi masyarakat mempengaruhi kebijakan. Pengawasan bersama ini menjadi tonggak penting dalam menetapkan tanggung jawab konsekuensial.

Mekanisme remediasi disusun sebagai jaring pengaman jika terjadi pelanggaran kesepakatan. *Roadmap* tindakan korektif dirancang bersama oleh pemerintah, PT MEG, dan masyarakat adat. Tindakan ini mencakup penanaman kembali vegetasi hutan *mangrove* dan pemulihan situs sakral. Kompensasi tambahan diproyeksikan untuk menebus kerusakan yang tidak terantisipasi. Proses remediasi diatur melalui kesepakatan Piagam Komunitas yang memiliki kekuatan hukum. Evaluasi efektivitas remediasi dilakukan oleh panel ahli lingkungan dan budaya. Pelibatan *stakeholder* meningkatkan legitimasi dan kepercayaan terhadap proses perbaikan. Paradigma Apel merefleksikan bahwa tanggung jawab tidak berhenti pada kesepakatan awal (Apel, 1996). Kesanggupan memperbaiki keadaan menjadi indikator komitmen moral semua pihak. Dengan skema ini, konflik di Rempang berubah menjadi peluang rekonstruksi sosial-ekologis.

Sintesis pendekatan hermeneutik Apel menegaskan keterkaitan antara dialog, konsensus, dan transformasi (Kuplin, 2022). Ruang Dialog Komunikatif menyediakan basis intersubjektif untuk pengakuan klaim lintas budaya. Konsensus Rasional meringkai hasil dalam kerangka universalitas dan tanggung jawab konsekuensial. Transformasi Paradigma memindahkan pusat konflik ke ranah interpretatif dan budaya. Kearifan lokal dan peran masyarakat dalam pengawasan memperkuat legitimasi proyek. Mekanisme remediasi memastikan fleksibilitas adaptif dalam menghadapi dampak negatif. Melalui refleksi kritis, setiap klaim diuji sehingga mengurangi potensi dominasi struktural. Apel menegaskan bahwa etika diskursus tak hanya teori, tetapi praktik demokrasi partisipatif. Pemanfaatan prinsip ini di Rempang membuka kemungkinan rekonsiliasi yang otentik. Sintesis ini menegaskan keyakinan bahwa konflik dapat diubah menjadi sumber pembelajaran bersama.

Dengan demikian, resolusi konflik di Pulau Rempang menuntut penerapan hermeneutika Karl Otto Apel secara konsekuen. Ruang dialog komunikatif, konsensus rasional, dan transformasi paradigma merupakan pilar utama pendekatan ini. Masing-masing pilar saling melengkapi untuk menciptakan proses diskursus yang inklusif dan etis. Melibatkan semua pihak dalam dialog membuka jalan bagi keputusan yang kredibel dan berkelanjutan. Kesepakatan universal dan pertanggungjawaban konsekuensial melindungi hak adat sekaligus kepentingan nasional. Transformasi konflik menuju ranah interpretatif memberi penghormatan pada kearifan lokal. *Monitoring* bersama dan mekanisme remediasi menjaga akuntabilitas sepanjang siklus proyek. Meskipun penuh tantangan, komitmen moral dan teknis dapat menjembatani perbedaan. Harapannya, model ini tidak hanya menyelesaikan konflik di Rempang namun juga mereplikasi di wilayah lain. Dengan spirit dialog kritis dan integritas normatif, konflik dapat diubah menjadi kebaikan bersama.

5. KESIMPULAN

Konflik sosial di pulau Rempang mencerminkan benturan paradigmatis antara hak-hak masyarakat adat, kepentingan pembangunan negara, dan ekspansi korporasi. Dalam konteks ini, hermeneutika transendental pragmatis Karl Otto Apel menawarkan suatu pendekatan normatif yang menekankan pentingnya ruang dialog komunikatif yang setara, pengujian klaim validitas secara kritis, dan transformasi paradigma melalui rekonstruksi makna bersama. Pendekatan ini memungkinkan resolusi konflik yang tidak sekadar kompromistis, melainkan berakar pada etika diskursus yang menjunjung keadilan budaya dan tanggung jawab konsekuensial. Implementasi konkret dari prinsip-prinsip Apel mencakup pembentukan forum multipihak, penerimaan narasi lokal sebagai bagian dari validitas normatif, serta mekanisme pemantauan dan remediasi partisipatif. Keseluruhan proses ini menjadikan resolusi konflik sebagai ruang belajar kolektif, di mana perbedaan diartikulasikan secara rasional dan disintesis menuju konsensus yang adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, model ini tidak hanya relevan untuk pulau Rempang, tetapi juga dapat direplikasi sebagai paradigma resolusi konflik sosial dalam masyarakat plural lainnya di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Apel, K. O. (1967). *Its Consequences For The Methodology Of Science Of Logical Positivism*. In K.-O. Apel (Ed.), *Analytic Philosophy Of Language And The Geisteswissenschaften* (Pp. 14–34). Dordrecht https://doi.org/10.1007/978-94-017-6316-5_3
- Apel, K. O. (1973). *Transformation Der Philosophie: Das Apriori Der Kommunikationsgemeinschaft*.
- Apel, K. O. (1980). *Towards A Transformation Of Philosophy*. London; Boston: Routledge & Kegan Paul. <http://archive.org/details/towardstransform0000apel>
- Apel, K. O. (1981). Book Reviews: Charles S. Peirce: *From Pragmatism To Pragmaticism*. (J. M. Krois, Trans.). Retrieved September 26, 2022, From <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/004839318501500109?journalcode=Posa>
- Apel, K. O. (1996). *The Hermeneutic Dimension Of Social Science And Its Normative Foundation*.
- Assyifarizi, A., & Purwanto, I. (2023). "Analisis Kewenangan Pengelolaan Dan Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Di Pulau Rempang". *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 9077–9087.
- Ayuningmas, N. F., Alfian, A., & Ramadani, N. A. (2023). "Resistensi Berbasis Adat: Perlawanan Masyarakat Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau, Terhadap Rencana Pembangunan Rempang Eco City". *Jurnal Inovasi Penelitian*, 4(6), 1035–1042.
- Batamnow. (2023). Muhammad Rudi Diskreditkan Harga Rumah Masyarakat Pesisir Rempang, Warga: Ini Sangat Merendahkan Harkat Martabat Kami. <https://batamnow.com/muhammad-rudi-diskreditkan-harga-rumah-masyarakat-pesisir-rempang-warga-ini-sangat-merendahkan-harkat-martabat-kami/> Di Akses Pada 19 April 2025.
- Chaerudin, M. A. Y. C. (2023). "Perlindungan Hak Tinggal Bagi Masyarakat Pulau Rempang Terhadap Penggusuran Proyek Strategis Negara". *Jurnal Socia Logica*, 3(3), 385–395.
- Fahlevi, R., Djunaid, I. S., Sinambela, F. A., Djati, S. P., & Rahmanita, M. (2024). "Dampak Sosial Dan Ekonomi Pariwisata Dari Konflik Rempang". *Jiip-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(3), 3312–3316. <https://doi.org/10.54371/jiip.V7i3.3947>
- Fitri Novia Heriani. (2023). *Respons Konflik Di Pulau Rempang, Ombudsman Sebut Ada Potensi Maladministrasi*.
- Fitriani, E. (2023). *Konflik Pulau Rempang: Ketakutan Masyarakat Akan Keberlangsungan Hidup*. <https://kumparan.com/elsyi-fitriani/konflik-pulau-rempang-ketakutan-masyarakat-akan-keberlangsungan-hidup-21guu40byuv> Di Akses Pada 28 Mei 2025.
- Fuzain, N. A. (2023). "Konflik Sengketa Lahan Antara Masyarakat Adat Rempang Dengan Bp Batam Terhadap Pembangunan Rempang Eco City". *Jurnal Hukum Dan Ham Wara Sains*, 2(11), 1081–1088.
- Ghuffran, M., Nugraha, D. A., & Pulungan, N. N. S. R. (2024). "Analisis Kasus Pulau Rempang Di Batam Ditinjau Dari Conflict Theory". *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(2), 392–403. <https://doi.org/10.55357/Is.V5i2.626>

- Habiba, A. N., Melati, A. A., Sa'idah, N. H., & Vimayanti, W. (2023). "Actualization Of Human Rights In The Case Of Rempang Island In Indonesia In The Perspective Of Environmental Law". *Jurnal Hukum Sehasen*, 9(2), 375-384.
- Hamapu, A. 2023. *Protes Penggusuran Pulau Rempang Batam, Masyarakat Melayu-Polisi Bentrok*. <https://www.detik.com/sumut/berita/D6924948/protes-penggusuran-pulau-rempang-batam-masyarakat-melayu-polisi-bentrok> Di Akses Pada 19 April 2025.
- Imamulhadi, I., & Hidayat, E. N. (2024). "Arbitrase Adat Sebagai Penyelesaian Sengketa Sumber Daya Alam Alternatif". *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 6(2), 116-123. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v6i2.57070>
- Izka, Z., Hartati, S., & Rahayu, K. (2024). "Konflik Agraria Dalam Proyek Investasi Rempang Eco City". *Social, Educational, Learning And Language (Sell)*, 2(1), 53-70. <https://doi.org/10.61930/Sell.V2i1.81>
- Kayla, N., Nasa, S., & Salsabila, A. (2025). "Prinsip Free, Prior, And Informed Consent (Fpic) Sebagai Pilar Hak Asasi Manusia Dalam Resolusi Konflik Wilayah Adat Pulau Rempang". *Jurnal Retentum*, 7(1), 51-62. <http://dx.doi.org/10.46930/Retentum.V7i1.5599>
- Kettner, M. (2011). *Discourse Ethics Beyond Apel And Habermas: A Realistic Relaunch*. <https://skemman.is/bitstream/1946/14254/1/Discourse.Pdf>
- Kuplin, V., . (2022). "K.-O. Apel's Transcendental Semiotics As A Moral Philosophy Of History". *Filosofka Dumka*, (2), 39-51. Retrieved From <https://dumka.philosophy.ua/index.php/fd/article/view/596>
- Kurnia, (2023). *Sejarah Pulau Rempang Diungkap Peneliti Brin: Melayu Galang, Orang Darat Dan Orang Laut Adalah Suku Asli Pulau Rempang*. <https://www.tvonenews.com/daerah/sumatera/153134-sejarah-pulau-rempang-diungkap-peneliti-brin-melayu-galang-orang-darat-dan-orang-laut-adalah-suku-asli-pulau-rempang> Di Akses Pada 19 April 2025.
- Kurnia, D., Patrianti, T., Syahputra, Y. R., Rifqi, M., & Bagas, M. A. (2024). "Peran Humas Pemerintah Kota Batam Dalam Penanganan Kasus Rempang". *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 5254-5264. <https://doi.org/10.31004/Innovative.V4i1.8385>
- Lauridsen, S. (2003). *Morality, Law And Deliberative Democracy-An Enquiry Concerning Jürgen Habermas' And Karl-Otto Apel's Discursive Programs Of Justification*.
- Lenga, K. M., Mardikantoro, H. B., & Rustono, R. (2024). "Konflik Lahan Di Rempang Dalam Pandangan Analisis Wacana Kritis Model Michel Foucault". *Bahtera Indonesia; Jurnal Penelitian Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 9(1), 332-346. <https://doi.org/10.31943/Bi.V9i1.653>
- Maulana, A., Iskandar, Z. O., Sampurno, L. Y., & Maulana, A. F. (2024). "Sengketa Tanah Masyarakat Adat Rempang Dalam Pembangunan Rempang Eco City Dalam Perspektif Solusi Dan Tinjauan Hukum Agraria". *Jurnal Prisma Hukum*, 8(12).
- Mayor, D. E. (2025). *Resolusi Konflik Pengembangan Eco-City Pulau Rempang Di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Nabila, M. K., & An'amta, D. A. A. (2024). "Konflik Rempang Dalam Bingkai Media (Analisis Framing Media Online Batamtimes. Co Dan Batamnews. Co)". *Huma: Jurnal Sosiologi*, 3(4), 338-350. <https://doi.org/10.20527/H-Js.V3i4.345>
- Nulhaqim, S. A., Apsari, N. C., Santoso, M. B., & Putri, N. A. R. (2024). "Analisis Konflik Agraria Pada Proyek Strategis Nasional Rempang Eco City Di Pulau Rempang Batam". *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 6(2), 99-115.
- Nurafifah, A., Ringoringo, J. J., & Ramadiva, S. (2024). "Kerusuhan Pulau Rempang: Penilaian Aksiologis Terhadap Konflik Dalam Sudut Pandang Nilai Etika & Sosio-Politik". *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(14), 106-115. <https://doi.org/10.5281/Zenodo.13354996>
- Noor, I. (2016). "Identitas Agama, Ruang Publik Dan Post-Sekularisme: Perspektif Diskursus Jurgen Habermas". *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, 11(1), 61-87. <https://core.ac.uk/download/pdf/327227199.pdf>
- Papastephanou, M. (1998). *From A Transcendental-Semiotic Point Of View Karl-Otto Apel*. Manchester, Uk ; New York : New York: Manchester University Press ; Distributed Exclusively In The Usa By St. Martin's Press.
- Resendiz, M. (N.D.). *From A Transcendental I-Semiotic Point Of View Karl-Otto Apel*. Retrieved From https://www.academia.edu/25093915/From_A_Transcendental_I_Semiotic_Point_Of_View_karl_Otto_Apel
- Philosophy Institute. (2025). *Karl-Otto Apel's Contribution To Discourse Ethics*. <https://philosophy.institute/ethics/karl-otto-apel-discourse-ethics-contribution/> Di Akses Pada 28 Mei 2025.

- Puspita, N. D., Gaib, W. A. I., Zahra, Z. H., De, M. D. F., & Asadurrohman, M. (2024). "Konflik Agraria Masyarakat Adat Melayu Tua Dalam Pembangunan Eco City Di Pulau Rempang, Batam". *Brawijaya Journal Of Social Science*, 4(1), 46-62. <https://doi.org/10.21776/Ub.Bjss.2024.004.01.4>
- Rahmawati, A. R., Inaaya, A. I., Syifa, F. A., & Fauzyyah, N. P. (2024). "Analisis Konflik Pulau Rempang Terhadap Hak Atas Tanah Masyarakat Adat Dalam Perspektif Hukum Agraria". *Van Java Law Journal*, 1(3), 188-196. <https://journal.zhatainstitut.org/index.php/vlj/article/view/116>
- Rosmala, R., Mairita, D., & Dewi, S. A. E. (2024). "Fungsi Government Public Relations Badan Pengusahaan Batam: Analisis Studi Kasus Konflik Masyarakat Rempang". *Jurnal Ilmu Komunikasi Uho: Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi Dan Informasi*, 9(2), 446-462. <https://doi.org/10.52423/jikuho.V9i2.211>
- Sakti, I., Tanady, A., & Siregar, A. A. (2024). "Eksistensi Hukum Adat Terhadap Pengembangan Zona Ekonomi Khusus Pulau Rempang". *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(2), 157-162. <https://doi.org/10.55357/Is.V5i2.555>
- Salamat, Y. (2016). "Pengaturan Mengenai Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat (Studi Kasus Pengakuan Terhadap Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dayak Di Kalimantan Tengah)". *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(04), 411-420.
- Samsuri, S. (2002). *Implikasi Hermeneutika Kritis Karl-Otto Apel Terhadap Studi Agama* (A. Nafishul & F. Arif, Eds.). Yogyakarta: Ircisod. Retrieved From <https://eprints.uny.ac.id/58362/>
- Saly, J. N., & Ekalia, E. (2023). "Status Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat Setempat Terkait Relokasi Pulau Rempang". *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 1668-1676.
- Shofir, A. F., & Zamzamy, A. (2024). "Analisis Framing Konflik Aparat Dan Warga Di Pulau Rempang Pada Media Tempo. Co Dan Antaraneews. Com". *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 11(4), 1520-1525.
- Sikka, T., (2011). Karl-Otto Apel And The Study Of Communication. *Journal Of Communication Inquiry*, 36(1). <https://doi.org/10.1177/01968599114266>
- Simega, B. (2013). "Hermeneutika Sebagai Interpretasi Makna Dalam Kajian Sastra". *Jurnal Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*, 2(1), 24-48. <https://doi.org/10.47178/jkip.V2i1.152>
- Sudira, I. N. (2016). "Dialog Dalam Resolusi Konflik-Interaktif". *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 12(1), 33-42. <https://core.ac.uk/download/pdf/235703931.pdf>
- Supriyanto, B. H. (2014). "Law Enforcement Regarding Human Rights According To Positive Law In Indonesia". *Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 2(3), 151-168.
- Tjoetra, A., & Fahrimal, Y. (2024). "Analisis Framing Pada Media Detikcom Dan Cnn Indonesia Terhadap Pemberitaan Konflik Pulau Rempang". *Publish: Basic And Applied Research Publication On Communications*, 3(1), 1-19. <https://doi.org/10.35814/publish.V3i1.6041>
- Triani, E., Nasution, N. F., & Magello, A. N. (2023). "Kedudukan Hak Atas Tanah Masyarakat Adat Di Pulau Rempang Dalam Pembangunan Rempang Eco City". *Jurnal Kajian Agraria Dan Kedaulatan Pangan (Jkarp)*, 2(2), 20-26.
- Valentine, E., Muhamad, M. N., & Hakim, M. I. N. (2024). "Konflik Pulau Rempang Dalam Perspektif Teori Kelas Karl Marx". *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(01). <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/518>
- Vendra, C. A. A. (2024). "Peran Pemerintah Terhadap Masyarakat Adat: Kasus Kekerasan Di Pulau Rempang". *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 13690-13700. <https://doi.org/10.31004/innovative.V4i3.11603>
- Walangare, S. G., & Bachri, S. (2023). "Kontestasi Kepentingan Pro-Growth Coalition Dan Anti-Growth Coalition dalam Konflik Pembangunan Rempang Eco-City Tahun 2023". *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 15(2), 381-403.
- Widiyanti, P., Rosida, L., Rifai, M., Saputra, K. A., & Maskur, A. (2023). "Analisis Regulasi Hukum Dan Implikasi Terhadap Penegakan Ham Di Pulau Rempang". *Visi Sosial Humaniora*, 4(2), 29-37.
- Wulandari, S., & Masruhan, M. (2023). "Pemahaman Hermeneutika Pragmatik Transcendental Karl Otto Apel". *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, 9(1), 50-64. <https://doi.org/10.31332/zjpi.V9i1.4977>
- Yuliyani, A. P. (2023). "Peran Hukum Adat Dan Perlindungan Hukum Adat Di Indonesia". *Jurnal Hukum Dan Ham Wara Sains*, 2(09), 860-865.
- Zaprul Khan, Z. (2016). "Wacana Hermeneutika Dan Implikasinya Terhadap Teks Keagamaan". *Tawshiyah: Jurnal Sosial Keagamaan Dan Pendidikan Islam*, 11(1), 97-123. <https://doi.org/10.32923/taw.V11i1.5>